

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1a Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 21);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Propinsi DKI Jakarta atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
- c. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik Dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- d. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang dapat disingkat PLN, adalah PLN Unit Bisnis Distribusi, PLN Wilayah, PLN Cabang dan PLN Unit Pelayanan termasuk anak Perusahaan PLN yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat.
- e. Pemimpin PLN adalah Pemimpin PLN Unit Bisnis Distribusi, PLN Wilayah, PLN Cabang dan PLN Unit Pelayanan.
- f. Pelanggan adalah setiap Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan tenaga listrik dari PLN.
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- h. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- i. Daftar rekapitulasi adalah kumpulan rekening listrik yang dikelompokkan berdasarkan kode golongan pelanggan.
- j. Laporan hasil realisasi adalah laporan yang berisi jumlah yang tercantum dalam rekening listrik yang diterbitkan, Pajak Penerangan Jalan yang tertagih dan yang tidak lunas.

Pasal 2

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang diatur dalam keputusan ini hanya pemungutan - Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

BAB II PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah pelanggan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar Pajak Penerangan Jalan yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.

Pasal 4

- (1) PLN wajib menyetor hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pemimpin PLN wajib membuat Daftar rekapitulasi rekening listrik dengan dilampiri rekening listrik pelanggan dan disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (2) Daftar rekapitulasi rekening listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dapat mengurangi dan menghapuskan tagihan Pajak Penerangan Jalan yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengurangan dan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan, dibentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pusat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang anggotanya terdiri atas unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kepala Daerah wajib melunasi pembayaran rekening listrik yang menjadi beban Pemerintah Daerah yang bersangkutan setiap bulan tepat pada waktunya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan pembayaran rekening listrik oleh pemerintah daerah diatur dalam suatu naskah keljasama antara Kepala Daerah dengan pimpinan PLN.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71A Tahun 1993 Nomor 2862.K/8411M.PE11993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2002

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO